



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten/ Kota. Batang, sebagai **Penggugat**.

Lawan :

TERGUGAT, , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten/ Kota. Batang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dilanjutkan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya selanjutnya Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 7 Mei 2024 dengan alasan Perkara gugatan perceraian tersebut telah terdaftar pula di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian di tegaskan kembali pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 yang menyebutkan jika selama proses perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka atas pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat karena pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas;

Halaman 1 dari 3 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan ini, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Btg telah dicabut dan tidak dilanjutkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000.00 (seratus enampuluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota

Hakim,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 14.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	-----	Rp169.000.00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).